



PUTUSAN

Nomor : 45/ Pid.B/ 2016/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	AS'ARI Bin HAMBRAN
Tempat Lahir	:	Ampah (Kab. Barito Timur)
Umur/ Tanggal Lahir	:	58 Tahun/ 13 Juni 1957
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 04 Maret 2016 No.Pol : SP-HAN/ 01/ III/ 2016/ Reskrim, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 21 Maret 2016 Nomor : 01/ RT.2/ 03/ 2016, sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 03 Mei 2016 Nomor : PRINT-174/ Q.2.16/ Ep.2/ 05/ 2016, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 17 Mei 2016 Nomor : 43-a/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 15 Juni 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 43-b/ Pen.Pid.B/ 2016/ PN.TML, sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 14 Agustus 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813.
 - 1 (satu) rekapan grafik angka yang sudah keluar.
 - 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran bank An. AS'ARI.
 - 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI.
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam.
 - 3 (tiga) buah bolpoint.
 - 1 (satu) buah tas selempang merk Armani.
 - 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka/togel.
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS.
 - 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar KTP An. AS'ARI.
- 1 (satu) buah rekening BRI An. AS'ARI.

Dikembalikan pada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa tanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar *replik* Penuntut Umum dan *duplik* terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/ TML/ 05/ 2016 tertanggal 03 Mei 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl. R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 WIB mulanya saksi BUDIANSYAH Bin IWAR, saksi TRI HADI SAPUTRA Bin SUPRIYANTO, keduanya anggota Kepolisian Resor Barito Timur tengah melakukan tugas jaga mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BUDIANSYAH dan saksi TRI HADI SAPUTRA serta beberapa orang anggota Satreskrim dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim kemudian melakukan pengecekan dan/atau penyelidikan, setelah dipastikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi togel melalui sms dengan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi H. ABDUL RACHMAN AWANG, SP., MMA Bin AWANG yang terdiri dari 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813; 1 (satu) rekapan grafik angka yang sudah keluar; 1 (satu) lembar KTP An. AS'ARI uang sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penarikan uang an. AS'ARI di ATM BRI; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 3 (tiga) buah bolpoint; 1 (satu) buah tas selempang merk Armani; 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka/togel; 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS; 1 (satu) buah rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan ada hubungannya dengan permainan judi jenis kupon putih atau togel.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis kupon putih atau togel ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara pertama pemain atau pemasang mengirimkan sms kepada terdakwa berupa angka-angka yang ingin dipasang dalam taruhan judi togel dengan contoh pasangan 4 angka, 3 angka dan 2 angka misalnya angka 2525 x 1000, 252 x 1000 atau 25 x 1000, dengan nilai minimal taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak ada dan apabila pasangan taruhan judi jenis togel tersebut tembus atau kena dalam hitungan 4 (empat) angka dikali (x) Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan nilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) angka x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan dibayar sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).



- Bahwa terdakwa mengaku dalam permainan judi jenis kupon putih atau togel ini tugasnya sebagai penjual angka atau nomor dan mengumpulkan atau merekap angka hasil penjualan dimana kemudian ia menyetorkan uang dan angka tersebut kepada sdr. AGUS (masih dalam pencarian Polres Barito Timur sebagaimana Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/III/2016/Reskrim), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa tersebut dijadikannya sebagai mata pencarian yang ia telah jalani kurang lebih 6 (enam) bulan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016 bertempat di rumah terdakwa di Jl. R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 WIB mulanya saksi BUDIANSYAH Bin IWAR, saksi TRI HADI SAPUTRA Bin SUPRIYANTO, keduanya anggota Kepolisian Resor Barito Timur tengah melakukan tugas jaga mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kupon putih atau togel yang dilakukan oleh terdakwa di rumahnya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi BUDIANSYAH dan saksi TRI HADI SAPUTRA serta beberapa orang anggota Satreskrim dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim kemudian melakukan pengecekan dan/atau penyelidikan, setelah dipastikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang melakukan permainan judi togel melalui sms dengan menggunakan handphone miliknya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saksi H. ABDUL RACHMAN AWANG, SP., MMA Bin AWANG yang terdiri dari 1 (satu) buah HP merk Mito warna putih nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813; 1 (satu) rekapan grafik angka yang sudah keluar; 1 (satu) lembar KTP An. AS'ARI uang sebesar Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4



(empat) lembar, uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penarikan uang an. AS'ARI di ATM BRI; 1 (satu) buah kalkulator warna hitam; 3 (tiga) buah bolpoint; 1 (satu) buah tas selempang merk Armani; 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka/togel; 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS; 1 (satu) buah rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya dan ada hubungannya dengan permainan judi jenis kupon putih atau togel.

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang, dan perjudian jenis kupon putih atau togel ini bersifat untung-untungan atau mengandalkan keberuntungan yang dilakukan dengan cara pertama pemain atau pemasang mengirimkan sms kepada terdakwa berupa angka-angka yang ingin dipasang dalam taruhan judi togel dengan contoh pasangan 4 angka, 3 angka dan 2 angka misalnya angka 2525 x 1000, 252 x 1000 atau 25 x 1000, dengan nilai minimal taruhan sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah) dan untuk maksimalnya tidak ada dan apabila pasangan taruhan judi jenis togel tersebut tembus atau kena dalam hitungan 4 (empat) angka dikali (x) Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka akan dibayar dengan nilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) angka x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan dibayar Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) angka x Rp. 1.000 (seribu rupiah) akan dibayar sebanyak Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku dalam permainan judi jenis kupon putih atau togel ini tugasnya sebagai penjual angka atau nomor dan mengumpulkan atau merekap angka hasil penjualan dimana kemudian ia menyetorkan uang dan angka tersebut kepada sdr. AGUS (masih dalam pencarian Polres Barito Timur sebagaimana Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/III/2016/Reskrim), dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan yang terdakwa lakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi BUDIANSYAH Bin IWAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. TRI HADI SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang menerima pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam permainan kupon putih ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS, 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan dalam permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-



angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS serta 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI merupakan alat-alat yang digunakan dalam permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara adalah pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar maka akan mendapatkan hadiah uang dari bandar dalam permainan kupon putih tersebut, misalnya jika pemain membeli 2 (dua) angka tebakkan dengan nilai pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemain membeli 3 (tiga) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila pemain membeli 4 (empat) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap hari pemutaran, namun apabila pemain yang angka tebakannya dinyatakan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan hadiah dan uang pembelian menjadi hak dari bandar dalam permainan kupon putih tersebut ;
- Bahwa semua orang bisa menjadi pemain dalam permainan kupon putih tersebut ;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain tidak selalu tepat dalam menebak angka-angka ;
- Bahwa pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam permainan kupon putih tersebut dengan mengirimkan pesan singkat melalui hand phone kepada terdakwa atau pemain datang langsung ke rumah terdakwa lalu angka-angka tebakkan pemain direkapitulasi oleh terdakwa ke sebuah kertas kemudian terdakwa menyetorkan rekapitulasi angka-angka tebakkan pemain beserta dengan uang pembeliannya kepada seseorang yang bernama AGUS di kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan yang merupakan bandar dalam permainan kupon putih tersebut melalui transfer di rekening BRI ;



- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu ;
- Bahwa omset yang diperoleh terdakwa dalam permainan kupon putih tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dalam permainan kupon putih tersebut pada setiap hari pemutaran ;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa rumah terdakwa bisa dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petugas jaga malam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi TRI HADI SAPUTRA Bin SUPRIYANTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. BUDIANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang menerima pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam permainan kupon putih ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak



4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS, 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan dalam permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS serta 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI merupakan alat-alat yang digunakan dalam permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara adalah pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, pemain yang angka tebakkannya dinyatakan keluar maka akan mendapatkan hadiah uang dari bandar dalam permainan kupon putih tersebut, misalnya jika pemain membeli 2 (dua) angka tebakkan dengan nilai pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemain membeli 3 (tiga) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila pemain membeli 4 (empat) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap hari pemutaran, namun



apabila pemain yang angka tebakannya dinyatakan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan hadiah dan uang pembelian menjadi hak dari bandar dalam permainan kupon putih tersebut ;

- Bahwa semua orang bisa menjadi pemain dalam permainan kupon putih tersebut ;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain tidak selalu tepat dalam menebak angka-angka ;
- Bahwa pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebak dalam permainan kupon putih tersebut dengan mengirimkan pesan singkat melalui hand phone kepada terdakwa atau pemain datang langsung ke rumah terdakwa lalu angka-angka tebak pemain direkapitulasi oleh terdakwa ke sebuah kertas kemudian terdakwa menyetorkan rekapitulasi angka-angka tebak pemain beserta dengan uang pembeliannya kepada seseorang yang bernama AGUS di kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan yang merupakan bandar dalam permainan kupon putih tersebut melalui transfer di rekening BRI ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu ;
- Bahwa omset yang diperoleh terdakwa dalam permainan kupon putih tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dalam permainan kupon putih tersebut pada setiap hari pemutaran ;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa rumah terdakwa bisa dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petugas jaga malam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi H. ABDUL RACHMAN AWANG, SP, MMA Bin AWANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.03 telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS, 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi sedang berada di toko miliknya ;
- Bahwa dari informasi anggota Kepolisian, terdakwa ditangkap karena berperan sebagai penjual atau pengecer dalam permainan kupon putih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa rumah terdakwa bisa dikunjungi oleh masyarakat umum ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petugas jaga malam ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur ketika terdakwa sedang menerima pemesanan dan pembelian angka-angka tebakan dalam permainan kupon putih ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu



ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS, 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan dalam permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS serta 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI merupakan alat-alat yang digunakan dalam permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara adalah pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar maka akan mendapatkan hadiah uang dari bandar dalam permainan kupon putih tersebut, misalnya jika pemain membeli 2 (dua) angka tebakkan dengan nilai pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemain membeli 3 (tiga) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila pemain membeli 4 (empat) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap hari pemutaran, namun apabila pemain yang angka tebakannya dinyatakan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan hadiah dan uang pembelian menjadi hak dari bandar dalam permainan kupon putih tersebut ;
- Bahwa semua orang bisa menjadi pemain dalam permainan kupon putih tersebut ;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain tidak selalu tepat dalam menebak angka-angka ;



- Bahwa pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam permainan kupon putih tersebut dengan mengirimkan pesan singkat melalui hand phone kepada terdakwa atau pemain datang langsung ke rumah terdakwa lalu angka-angka tebakkan pemain direkapitulasi oleh terdakwa ke sebuah kertas kemudian terdakwa menyetorkan rekapitulasi angka-angka tebakkan pemain beserta dengan uang pembeliannya kepada seseorang yang bernama AGUS di kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan yang merupakan bandar dalam permainan kupon putih tersebut melalui transfer di rekening BRI ;
- Bahwa untuk mengetahui angka-angka tebakkan yang keluar pada setiap hari pemutaran dalam permainan kupon putih tersebut terdakwa diberitahu oleh Sdr. AGUS melalui pesan singkat di hand phone lalu terdakwa memberitahukan angka-angka tebakkan yang keluar pada setiap hari pemutaran kepada pemain melalui pesan singkat di hand phone kemudian pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar pada setiap hari pemutaran datang ke rumah terdakwa untuk mengambil hadiah uang dalam permainan kupon putih tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan kupon putih tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu sejak 6 (enam) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa omset yang diperoleh terdakwa dalam permainan kupon putih tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per harinya ;
- Bahwa terdakwa memperoleh upah sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dalam permainan kupon putih tersebut pada setiap hari pemutaran ;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa rumah terdakwa bisa dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- Bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petugas jaga malam ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan permainan kupon putih digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukannya melanggar hukum yang berlaku ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih dengan nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813 ;
- 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam ;
- 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar ;
- 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka ;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam ;
- 3 (tiga) buah bolpoint ;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI ;
- 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI ;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI ;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS ;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN di Jalan R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi BUDIANSYAH dan saksi TRI HADI SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya ketika terdakwa sedang menerima pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam perjudian jenis kupon putih dan dari hasil pengeledahan yang disaksikan oleh saksi H. ABDUL RACHMAN AWANG, SP, MMA yang merupakan Ketua Rt.03 ditemukan uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih dengan nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS, 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan dalam perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih dengan nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua)



buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS serta 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI merupakan alat-alat yang digunakan dalam perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa benar perjudian jenis kupon putih tersebut dilakukan dengan cara adalah pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar maka akan mendapatkan hadiah uang dari bandar dalam perjudian jenis kupon putih tersebut, misalnya jika pemain membeli 2 (dua) angka tebakkan dengan nilai pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemain membeli 3 (tiga) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila pemain membeli 4 (empat) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap hari pemutaran, namun apabila pemain yang angka tebakannya dinyatakan tidak keluar maka tidak akan mendapatkan hadiah dan uang pembelian menjadi hak dari bandar dalam perjudian jenis kupon putih tersebut ;
- Bahwa benar semua orang bisa menjadi pemain dalam perjudian jenis kupon putih tersebut dan perjudian jenis kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain tidak selalu tepat dalam menebak angka-angka ;
- Bahwa benar terdakwa menerima pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dari pemain dalam perjudian jenis kupon putih tersebut dengan cara pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam perjudian jenis kupon putih tersebut dengan mengirimkan pesan singkat berisi angka-angka tebakkan melalui hand phone kepada terdakwa atau pemain datang langsung ke rumah terdakwa untuk memberikan angka-angka tebakkan kepada terdakwa lalu angka-angka tebakkan pemain direkapitulasi oleh terdakwa ke sebuah kertas kemudian terdakwa menyetorkan rekapitulasi angka-angka tebakkan pemain beserta dengan uang pembeliannya kepada seseorang yang bernama AGUS di kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan yang merupakan bandar dalam perjudian jenis kupon putih tersebut melalui transfer di rekening BRI dimana untuk mengetahui angka-angka tebakkan yang keluar pada setiap hari pemutaran dalam perjudian jenis kupon putih tersebut terdakwa diberitahu oleh Sdr.



AGUS melalui pesan singkat di hand phone lalu terdakwa memberitahukan angka-angka tebakan yang keluar pada setiap hari pemutaran kepada pemain melalui pesan singkat di hand phone kemudian pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar pada setiap hari pemutaran datang ke rumah terdakwa untuk mengambil hadiah uang dalam perjudian jenis kupon putih tersebut ;

- Bahwa benar omset yang diperoleh terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan terdakwa memperoleh upah sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dalam perjudian jenis kupon putih tersebut pada setiap hari pemutaran ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petugas jaga malam dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya sehari-hari serta terdakwa mengetahui, mengerti serta menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya melanggar peraturan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama AS'ARI Bin HAMBRAN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-01/ TML/ 05/ 2016 tertanggal 03 Mei 2016, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Menawarkan" adalah menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan orang lain tersebut akan tertarik untuk membeli, mengambil atau memakai benda tersebut, sedangkan yang dimaksud "Memberikan Kesempatan" adalah menyediakan peluang atau keleluasaan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Perjudian" (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan kepada pengharapan untuk menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan apabila pengharapan tersebut menjadi bertambah besar semata-mata karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pencaharian" adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di rumah terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN di Jalan R. Soesilo Rt.03 Rw.01 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi BUDIANSYAH dan saksi TRI HADI SAPUTRA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polres Barito Timur lainnya ketika terdakwa sedang menerima pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam perjudian jenis kupon putih dan dari hasil penggeledahan yang disaksikan oleh saksi H. ABDUL RACHMAN AWANG, SP, MMA yang merupakan Ketua Rt.03 ditemukan uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7



(tujuh) lembar, uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar serta 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih dengan nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS, 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI dan 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan dalam perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih dengan nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813, 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam, 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar, 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam, 3 (tiga) buah bolpoint, 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI, 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI, 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI, 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS serta 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI merupakan alat-alat yang digunakan dalam perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa perjudian jenis kupon putih tersebut dilakukan dengan cara adalah pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dengan harga pembelian minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa, pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar maka akan mendapatkan hadiah uang dari bandar dalam perjudian jenis kupon putih tersebut, misalnya jika pemain membeli 2 (dua) angka tebakkan dengan nilai pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pemain membeli 3 (tiga) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) serta bila pemain membeli 4 (empat) angka tebakkan dengan pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka pemain akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap hari pemutaran, namun apabila pemain yang angka tebakannya dinyatakan tidak keluar maka tidak akan



mendapatkan hadiah dan uang pembelian menjadi hak dari bandar dalam perjudian jenis kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa semua orang bisa menjadi pemain dalam perjudian jenis kupon putih tersebut dan perjudian jenis kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan dan setiap pemain tidak selalu tepat dalam menebak angka-angka ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dari pemain dalam perjudian jenis kupon putih tersebut dengan cara pemain melakukan pemesanan dan pembelian angka-angka tebakkan dalam perjudian jenis kupon putih tersebut dengan mengirimkan pesan singkat berisi angka-angka tebakkan melalui hand phone kepada terdakwa atau pemain datang langsung ke rumah terdakwa untuk memberikan angka-angka tebakkan kepada terdakwa lalu angka-angka tebakkan pemain direkapitulasi oleh terdakwa ke sebuah kertas kemudian terdakwa menyetorkan rekapitulasi angka-angka tebakkan pemain beserta dengan uang pembelannya kepada seseorang yang bernama AGUS di kota Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan yang merupakan bandar dalam perjudian jenis kupon putih tersebut melalui transfer di rekening BRI dimana untuk mengetahui angka-angka tebakkan yang keluar pada setiap hari pemutaran dalam perjudian jenis kupon putih tersebut terdakwa diberitahu oleh Sdr. AGUS melalui pesan singkat di hand phone lalu terdakwa memberitahukan angka-angka tebakkan yang keluar pada setiap hari pemutaran kepada pemain melalui pesan singkat di hand phone kemudian pemain yang angka tebakannya dinyatakan keluar pada setiap hari pemutaran datang ke rumah terdakwa untuk mengambil hadiah uang dalam perjudian jenis kupon putih tersebut ;

Menimbang, bahwa omset yang diperoleh terdakwa dalam perjudian jenis kupon putih tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per harinya dan terdakwa memperoleh upah sebesar 15% (lima belas persen) dari hasil penjualan dalam perjudian jenis kupon putih tersebut pada setiap hari pemutaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu sejak 6 (enam) bulan sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan perjudian jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sehari-harinya terdakwa bekerja sebagai petugas jaga malam dan keuntungan yang diperoleh terdakwa selama melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya sehari-hari serta terdakwa mengetahui, mengerti serta menyadari bahwa perbuatan yang telah dilakukannya melanggar peraturan hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencaharian” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :



- Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
- Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
- Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih dengan nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813 ;
- 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam ;
- 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar ;
- 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka ;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam ;
- 3 (tiga) buah bolpoint ;
- 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI ;
- 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI ;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI ;
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS ;

karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI ;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa AS'ARIBin HAMBRAN ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;



Memperhatikan : Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AS'ARI Bin HAMBRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN"** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - Uang sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah hand phone merk MITO warna putih dengan nomor IMEI 863570922321805, 86357902321813 ;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk ARMANI warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar rekapan / grafik angka-angka yang sudah keluar ;
 - 3 (tiga) buah buku tempat rumusan angka-angka ;
 - 1 (satu) buah kalkulator warna hitam ;
 - 3 (tiga) buah bolpoint ;



- 19 (sembilan belas) lembar kertas tanda bukti penyetoran BRI An. AS'ARI ;
 - 1 (satu) lembar kertas tanda bukti penarikan uang An. AS'ARI di ATM BRI ;
 - 1 (satu) lembar rekening koran An. AS'ARI ;
 - 2 (dua) buah kartu ATM BRI An. AS'ARI dan An. AGUS ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah buku rekening BRI An. AS'ARI ;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AS'ARI ;

Dikembalikan kepada terdakwa AS'ARI Bin HAMBRAN ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ARIEF ZEIN NOKTHAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

MANSYAH, SH.